



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR: 900/02/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, perlu diberikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa pemberian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, Bupati berwenang menetapkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, telah tersedia alokasi anggaran untuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;


*Handwritten signature and initials.*

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

k 2 11

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk membiayai:
- a. pembayaran program jaminan sosial bagi Aparat Pemerintah Desa; dan
  - b. urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

*[Handwritten signature]*

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

*[Handwritten signature]*

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Januari 2022

Nomor : 900/02/2022

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	KECAMATAN KALIWUNGU				
1	BAKALANKRAPYAK	109.098.400,00	16.186.200,00	125.284.600,00	
2	PRAMBATAN KIDUL	126.321.400,00	17.806.600,00	144.128.000,00	
3	PRAMBATAN LOR	132.625.300,00	18.794.100,00	151.419.400,00	
4	GARUNG KIDUL	105.634.500,00	15.087.800,00	120.722.300,00	
5	SETROKALANGAN	88.791.600,00	13.854.200,00	102.645.800,00	
6	BANGET	98.014.400,00	14.979.400,00	112.993.800,00	
7	BLIMBING KIDUL	94.487.600,00	14.777.200,00	109.264.800,00	
8	SIDOREKSO	112.547.400,00	29.414.700,00	141.962.100,00	
9	GAMONG	90.412.300,00	14.522.000,00	104.934.300,00	
10	KEDUNGOWO	156.775.300,00	21.509.400,00	178.284.700,00	
11	GARUNG LOR	123.572.500,00	16.348.200,00	139.920.700,00	
12	KARANGAMPEL	105.184.200,00	35.780.000,00	140.964.200,00	)
13	MIJEN	128.115.500,00	84.063.700,00	212.179.200,00	
14	KALIWUNGU	125.386.100,00	19.166.000,00	144.552.100,00	
15	PAPRINGAN	114.383.600,00	17.035.800,00	131.419.400,00	
	JUMLAH	1.711.350.100,00	349.325.300,00	2.060.675.400,00	

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
II.	KECAMATAN KOTA KUDUS				
1	JANGGALAN	86.238.200,00	12.119.000,00	98.357.200,00	
2	DEMANGAN	86.998.700,00	11.992.700,00	98.991.400,00	
3	MLATI LOR	104.511.600,00	13.544.500,00	118.056.100,00	
4	NGANGUK	97.073.400,00	12.428.100,00	109.501.500,00	
5	KRAMAT	98.040.900,00	12.765.000,00	110.805.900,00	
6	DEMAAN	102.535.100,00	13.899.100,00	116.434.200,00	
7	LANGGARDALEM	86.853.400,00	14.203.300,00	101.056.700,00	
8	KAUMAN	74.340.200,00	10.848.100,00	85.188.300,00	
9	DAMARAN	80.458.900,00	11.466.700,00	91.925.600,00	
10	KRANDON	90.306.000,00	13.186.100,00	103.492.100,00	
11	SINGOCANDI	117.387.600,00	17.458.800,00	134.846.400,00	
12	GLANTENGAN	86.347.800,00	11.746.200,00	98.094.000,00	
13	KALIPUTU	90.741.500,00	13.017.100,00	103.758.600,00	
14	BARONGAN	106.082.000,00	12.855.700,00	118.937.700,00	
15	BURIKAN	100.505.400,00	12.819.700,00	113.325.100,00	
16	RENDENG	124.812.900,00	14.367.600,00	139.180.500,00	
	JUMLAH	1.533.233.600,00	208.717.700,00	1.741.951.300,00	
III.	KECAMATAN JATI				
1	JETISKAPUAN	97.794.000,00	14.613.500,00	112.407.500,00	
2	TANJUNGKARANG	107.728.500,00	15.537.200,00	123.265.700,00	
3	JATI WETAN	134.205.100,00	58.370.000,00	192.575.100,00	

*h a 1/4*



NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PASURUHAN KIDUL	105.863.100,00	14.972.800,00	120.835.900,00	
5	PASURUHAN LOR	128.830.700,00	20.475.000,00	149.305.700,00	
6	PLOSO	114.321.200,00	15.636.800,00	129.958.000,00	
7	JATI KULON	122.404.500,00	17.372.100,00	139.776.600,00	
8	GETASPEJATEN	141.942.900,00	19.104.800,00	161.047.700,00	
9	LORAM KULON	126.802.800,00	17.642.400,00	144.445.200,00	
10	LORAM WETAN	132.318.800,00	19.378.900,00	151.697.700,00	
11	JEPANGPAKIS	132.169.200,00	18.546.500,00	150.715.700,00	
12	MEGAWON	114.012.000,00	15.309.800,00	129.321.800,00	
13	NGEMBAL KULON	115.133.600,00	15.754.200,00	130.887.800,00	
14	TUMPANGKRASAK	105.438.000,00	15.723.700,00	121.161.700,00	
	JUMLAH	1.678.964.400,00	278.437.700,00	1.957.402.100,00	
IV.	KECAMATAN UNDAAN				
1	WONOSOCO	111.944.200,00	15.740.200,00	127.684.400,00	
2	LAMBANGAN	94.206.000,00	14.741.400,00	108.947.400,00	
3	KALIREJO	111.158.700,00	69.155.500,00	180.314.200,00	
4	MEDINI	130.854.600,00	18.075.200,00	148.929.800,00	
5	SAMBUNG	109.139.500,00	15.172.500,00	124.312.000,00	
6	GLAGAHWARU	109.565.700,00	15.301.000,00	124.866.700,00	
7	KUTUK	135.401.900,00	20.165.600,00	155.567.500,00	
8	UNDAAN KIDUL	150.886.200,00	28.109.200,00	178.995.400,00	
9	UNDAAN TENGAH	132.286.000,00	19.001.000,00	151.287.000,00	
10	KARANGROWO	218.005.500,00	24.763.400,00	242.768.900,00	

*Handwritten signature/initials*

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11	LARIKREJO	95.765.600,00	13.449.400,00	109.215.000,00	
12	UNDAAN LOR	150.247.100,00	20.525.200,00	170.772.300,00	
13	WATES	132.628.000,00	61.379.100,00	194.007.100,00	
14	NGEMPLAK	125.916.200,00	22.397.400,00	148.313.600,00	
15	TERANGMAS	93.345.000,00	12.795.400,00	106.140.400,00	
16	BERUGENJANG	96.583.100,00	13.361.600,00	109.944.700,00	
JUMLAH		1.997.933.300,00	384.133.100,00	2.382.066.400,00	
V.	KECAMATAN MEJOBO				
1	GULANG	116.444.900,00	59.030.900,00	175.475.800,00	
2	JEPANG	128.789.400,00	21.699.700,00	150.489.100,00	
3	PAYAMAN	106.521.600,00	17.104.400,00	123.626.000,00	
4	KIRIG	109.976.400,00	18.084.600,00	128.061.000,00	
5	TEMULUS	105.319.300,00	18.339.200,00	123.658.500,00	
6	KESAMBI	105.577.000,00	18.479.700,00	124.056.700,00	
7	JOJO	93.390.500,00	14.610.100,00	108.000.600,00	
8	HADIWARNO	104.966.700,00	16.222.700,00	121.189.400,00	
9	MEJOBO	101.781.900,00	64.396.000,00	166.177.900,00	
10	GOLANTEPUS	102.518.900,00	16.796.000,00	119.314.900,00	
11	TENGGELES	118.699.500,00	17.343.200,00	136.042.700,00	
JUMLAH		1.193.986.100,00	282.106.500,00	1.476.092.600,00	
VI.	KECAMATAN JEKULO				
1	SADANG	115.767.400,00	17.244.600,00	133.012.000,00	

*Handwritten signature/initials*

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	BULUNGKANGKRING	168.576.000,00	27.351.800,00	195.927.800,00	
3	BULUNG KULON	172.986.000,00	29.691.500,00	202.677.500,00	
4	SIDOMULYO	138.993.300,00	16.496.400,00	155.489.700,00	
5	GONDOHARUM	181.124.400,00	25.328.200,00	206.452.600,00	
6	TERBAN	154.669.400,00	22.935.400,00	177.604.800,00	
7	PLADEN	127.189.600,00	16.985.600,00	144.175.200,00	
8	KLALING	119.028.500,00	21.460.900,00	140.489.400,00	
9	JEKULO	143.282.400,00	151.492.000,00	294.774.400,00	
10	HADIPOLO	151.241.000,00	23.035.200,00	174.276.200,00	
11	HONGGOSOCO	134.977.400,00	21.152.200,00	156.129.600,00	
12	TANJUNGREJO	145.468.100,00	33.667.000,00	179.135.100,00	
	JUMLAH	1.753.303.500,00	406.840.800,00	2.160.144.300,00	
VII.	KECAMATAN BAE				
1	DERSALAM	116.471.100,00	16.641.700,00	133.112.800,00	
2	NGEMBALREJO	117.660.200,00	21.915.900,00	139.576.100,00	
3	KARANGBENER	132.093.900,00	30.858.000,00	162.951.900,00	
4	GONDANGMANIS	195.402.900,00	25.189.000,00	220.591.900,00	
5	PEDAWANG	97.421.900,00	14.223.700,00	111.645.600,00	
6	BACIN	92.121.800,00	14.622.100,00	106.743.900,00	
7	PANJANG	91.970.100,00	14.533.400,00	106.503.500,00	
8	PEGANJARAN	107.583.700,00	16.779.000,00	124.362.700,00	
9	PURWOREJO	90.297.000,00	13.210.300,00	103.507.300,00	
10	BAE	130.294.200,00	19.143.400,00	149.437.600,00	

*Handwritten signature/initials*

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	1.171.316.800,00	187.116.500,00	1.358.433.300,00	
VIII.	KECAMATAN GEBOG				
1	GRIBIG	111.717.300,00	18.551.100,00	130.268.400,00	
2	KLUMPIT	124.623.400,00	21.518.200,00	146.141.600,00	
3	GETASSRABI	116.113.800,00	21.187.700,00	137.301.500,00	
4	PADURENAN	94.855.300,00	15.383.100,00	110.238.400,00	
5	KARANGMALANG	116.821.500,00	18.695.100,00	135.516.600,00	
6	BESITO	125.729.800,00	35.991.400,00	161.721.200,00	
7	JURANG	111.078.400,00	25.020.600,00	136.099.000,00	
8	GONDOSARI	152.107.200,00	23.894.300,00	176.001.500,00	
9	KEDUNGSARI	155.899.600,00	23.776.000,00	179.675.600,00	
10	MENAWAN	127.319.800,00	21.135.000,00	148.454.800,00	
11	RAHTAWU	155.503.600,00	27.032.200,00	182.535.800,00	
	JUMLAH	1.391.769.700,00	252.184.700,00	1.643.954.400,00	
IX.	KECAMATAN DAWE				
1	SAMIREJO	91.100.900,00	14.854.800,00	105.955.700,00	
2	CENDONO	107.693.000,00	21.238.900,00	128.931.900,00	
3	MARGOREJO	141.165.500,00	22.523.300,00	163.688.800,00	
4	REJOSARI	104.600.200,00	16.669.000,00	121.269.200,00	
5	KANDANGMAS	191.961.100,00	29.609.200,00	221.570.300,00	
6	GLAGAH KULON	89.371.600,00	13.007.700,00	102.379.300,00	

*[Handwritten signature]*

NO	KECAMATAN/ DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7	TERGO	95.390.700,00	15.735.500,00	111.126.200,00	
8	CRANGGANG	105.188.400,00	18.444.800,00	123.633.200,00	
9	LAU	139.949.600,00	23.893.200,00	163.842.800,00	
10	PIJI	131.855.700,00	20.569.800,00	152.425.500,00	
11	PUYOH	117.448.200,00	18.974.900,00	136.423.100,00	
12	SOCO	102.042.000,00	19.426.800,00	121.468.800,00	
13	TERNADI	99.712.600,00	15.922.300,00	115.634.900,00	
14	KAJAR	112.532.600,00	17.588.400,00	130.121.000,00	
15	KUWUKAN	93.464.800,00	13.559.000,00	107.023.800,00	
16	DUKUHWARINGIN	98.487.000,00	13.675.300,00	112.162.300,00	
17	JAPAN	99.018.500,00	15.682.100,00	114.700.600,00	
18	COLO	109.256.100,00	18.143.700,00	127.399.800,00	
	JUMLAH	13.407.470.100,00	2.030.238.500,00	329.518.700,00	
	JUMLAH SELURUHNYA	14.462.096.000,00	2.678.381.000,00	17.140.477.000,00	


  
 BUPATI KUDUS,
   
 HARTOPO

